

Bismillaahirrahmaanirrahiim

*"Dan saling bekerjasamalah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan" (QS.5:2)*

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMANFAATAN JASA/ LAYANAN  
PERBANKAN**

**NOMOR PIHAK KESATU : 20A/PKS/SBO.SMG/V/2020**

**NOMOR PIHAK KEDUA : 070/Un.10.0/R/HM.01/5/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05 - 05 - 2020) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Pudi Djunaedi** : Kepala Cabang Syariah Semarang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Keputusan direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 353/DIR/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang ditetapkan di Jakarta dan Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 15 Februari, berkedudukan berkedudukan di jalan Ahmad Yani No. 181 Semarang 50133, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Syariah Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**2. Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/22668 Tahun 2019 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan pembiayaan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan di sebuah Universitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai peningkatan kerja sama di bidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pemanfaatan Jasa/Layanan Perbankan" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan kegiatan penyediaan jasa/layanan perbankan.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan layanan perbankan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Publikasi Karya Ilmiah;
- e. Layanan Perbankan seperti pembayaran SPP, Payroll, EMBP, Mini Banking, serta produk dan jasa lainnya
- f. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa UIN Walisongo dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**
- g. Dukungan kegiatan dalam bentuk lainnya yang dimungkinkan oleh **PIHAK KESATU**

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** berkenaan dengan tujuan dan ruang lingkup

Paraf:





2. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK**; dan dapat dievaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun sekali
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
3. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5** **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
  - a. Atas persetujuan tertulis dari Pihak lainnya
  - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing pihak sebagai pemilik informasi
  - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
2. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap berlaku meskipun nota kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

#### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7** **FORCE MAJEUR**

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure*

Paraf:

 

atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;

2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

## **Pasal 8** **PEMBERITAHUAN**

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

### **PIHAK KESATU**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG**

Jalan Ahmad Yani No. 181

Telepon 024-8449919

Email [kcs.semarang@btn.co.id](mailto:kcs.semarang@btn.co.id)

### **PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

Jalan Walisongo No. 3 – 5 Semarang

Telepon 024-76045554

Email [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id)

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir)
  - b. Pada hari kelima apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (per pos)
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui faksimili
3. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status report OK untuk pengiriman menggunakan faksimili).
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

Paraf:  



**Pasal 9**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat persetujuan sendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
2. Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau perubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Nota Kesepahaman.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**

